



PUTUSAN

Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Samudra Residence Blok B-43/02, Rt. 01/Rw.25 Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor (Jawa Barat);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. Nama lengkap : RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tim Asih Gg. 2 Rt.04/Rw.08 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI dan Terdakwa RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI, terbukti bersalah dalam tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UURI NO. 19 Tahun 2016 Ttg Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Ttg ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI dan Terdakwa RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh mereka terdakwa, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna Gold model M11803E6G, Imei 1 : 863605043104456, Imei 2 : 863605043104464, simcard telkomsel nomor : 0812182224414 ;

Halaman 2 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4X, Imei 1 : 99001011392006, Imei 2 : 865432037840120, simcard telkomsel nomor : 081283491328 dan nomor whatsapp 081283491328 ;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Model 14cm0094AU RTL 8732DE warna Gold dan 1 (satu) unit charger Laptop merk HP warna hitam ;
- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam model Imei 1 : 869554027965769, Imei 2 : 869554027965777, simcard telkomsel nomor whatsapp bisnis: 081283491326 dan 081283491324 ;
- 1 (satu) unit Laptop merek Accer One 14, model Z1402-C4HS warna hitam dan 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA dan terdakwa RENDI HARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.28 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Perum Samudra Residence Blok B.43 No.2 Rt.001 Rw.025 Ds/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dan di Jl. Tim Asih Gg.2 Rt.04 Rw.08 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

Halaman 3 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA dan terdakwa RENDI HARDIANSYAH bekerja di PT MERAH JAYA INDONESIA (MJI) yang bergerak dalam bidang Jasa Pinjaman Online dan Debt Collection, dalam hal ini keduanya menduduki jabatan sebagai staf Debt Collector dimana untuk terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA mulai bekerja sejak bulan Januari 2021 dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mendapat fasilitas dari perusahaan berupa Kuota internet Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per bulan sementara terdakwa RENDI HARDIANSYAH mulai bekerja sejak bulan Pebruari 2021 dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga mendapat fasilitas dari perusahaan berupa Kuota internet Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per bulan.

Bahwa tugas dan tanggung jawab mereka terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan/jatuh tempo pembayaran (Reminder). Untuk Pinjaman Online yang menjadi tanggungjawab terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA adalah Pinjol Modal Dagang, Pinjol Modal Bersama, Pinjol Siap Dana dan Pinjol Mau Pinjaman sedangkan untuk Pinjaman Online yang menjadi tanggungjawab terdakwa RENDI HARDIANSYAH adalah Pinjol Siap Dana, Pinjol Dana Bahagia, Pinjol Lucky Uang, Pinjol Pinjam Gesit , Pinjol Suka Uang dan Pinjol Dompot Bahagia. Dalam tugasnya melakukan penagihan mereka terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp maupun sms yang dikirim secara bersamaan (Blast) kepada para debitur yang mempunyai keterlambatan pembayaran dalam kurun waktu 1 sampai 7 hari atau disebut S1.

Bahwa mereka terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa RENDI HARDIANSYAH mencari data-data seluruh kontak nasabah melalui system yang tersedia di PT MERAH JAYA INDONESIA (MJI) kemudian data-data nasabah di copy ke Laptop dalam file Microsoft Excel dimana file data tersebut berisi Nama nasabah, Nama aplikasi pinjol, Nomor telepon nasabah serta Narasi teks pesan penagihan isinya "PERINGATAN ANJING (BOY SIMON BUSTER) KAU bayar tagihannya di aplikasi (LUCKY UANG) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KUSEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KUBUAT PENGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI".

Halaman 4 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.22 wib di rumahnya Jl. Tim Asih Gg.2 Rt.04 Rw.08 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi terdakwa RENDI HARDIANSYAH mengirim pesan penagihan bernada ancaman sebagaimana tersebut diatas melalui Whatsapp format Excel dengan judul LUCKY UANG 10 SORE JULI 2021 dan dikirim menggunakan HP miliknya nomor 081283491324 dengan inisial TONY TRENICA SISWA als BEGEE GEEE ke HP nomor 081283491328 milik terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA. Selanjutnya terdakwa RENDI HARDIANSYAH menyuruh terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA untuk mengirimkan lagi pesan penagihan tersebut secara banyak dalam waktu bersamaan (Blast) kepada 36 nomor nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Tak lama kemudian pada sekitar pukul 16.28 wib di rumah Jl. Perum Samudra Residence Blok B.43 No.2 Rt.001 Rw.025 Ds/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA mendistribusikan/mentransmisikan/ mengirim pesan ancaman berbunyi "PERINGATAN ANJING (BOY SIMON BUSTER) KAU bayar tagihannya di aplikasi (LUCKY UANG) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KUSEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KUBUAT PENGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI" lewat sms menggunakan Hp nomor 081283491328 miliknya ke nomor 08562224477 milik saksi korban BOY SIMON BUSTER selaku nasabah Pinjol Lucky Uang.

Bahwa kata-kata penagihan bernada ancaman tersebut dirangkai sendiri oleh terdakwa RENDI HARDIANSYAH dan bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT MERAH JAYA INDONESIA. Sementara Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan terhadap saksi korban BOY SIMON BUSTER antara lain KSP PLANET BAHAGIA nomor HP 083127290726, KSP BOS DUIT nomor HP 082123886536, DANA HEBAT nomor HP 082113208442 dan LUCKY UANG nomor HP 081283491328.

Bahwa motif mereka terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pesan sms bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 9464/FKF/2021 tanggal 01 Nopember 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening diberi Nomor barang bukti :

- 0789/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi S2 warna gold dengan No. IMEI. 863605043104456

Halaman 5 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0790/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 4X warna gold dengan No. IMEI. 865432037840120
- 0791/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan No. IMEI. 869554027965769
- 0792/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk HP warna gold
- 0793/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk Acer type Z1402-C4HS warna hitam.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor :

- 0789/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi S2 warna gold dengan No. IMEI. 863605043104456, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 443 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0790/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 4X warna gold dengan No. IMEI. 865432037840120, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 210 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0791/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan No. IMEI. 869554027965769, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 92 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0792/2021/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk HP type 14-cm0094AU warna gold, adalah benar ditemukan data pada notebook memory notebook yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0793/2021/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk Acer type Z1402-C4HS warna hitam, adalah benar ditemukan data pada notebook memory notebook yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA dan terdakwa RENDI HARDIANSYAH waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu

Halaman 6 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA dan terdakwa RENDI HARDIANSYAH bekerja di PT MERAH JAYA INDONESIA (MJI) yang bergerak dalam bidang Jasa Pinjaman Online dan Debt Collection, dalam hal ini keduanya menduduki jabatan sebagai staf Debt Collector dimana untuk terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA mulai bekerja sejak bulan Januari 2021 dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mendapat fasilitas dari perusahaan berupa Kuota internet Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per bulan sementara terdakwa RENDI HARDIANSYAH mulai bekerja sejak bulan Pebruari 2021 dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga mendapat fasilitas dari perusahaan berupa Kuota internet Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per bulan.

Bahwa tugas dan tanggung jawab mereka terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan/jatuh tempo pembayaran (Reminder). Untuk Pinjaman Online yang menjadi tanggungjawab terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA adalah Pinjol Modal Dagang, Pinjol Modal Bersama, Pinjol Siap Dana dan Pinjol Mau Pinjaman sedangkan untuk Pinjaman Online yang menjadi tanggungjawab terdakwa RENDI HARDIANSYAH adalah Pinjol Siap Dana, Pinjol Dana Bahagia, Pinjol Lucky Uang, Pinjol Pinjam Gesit , Pinjol Suka Uang dan Pinjol Dompot Bahagia. Dalam tugasnya melakukan penagihan mereka terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp maupun sms yang dikirim secara bersamaan (Blast) kepada para debitur yang mempunyai keterlambatan pembayaran dalam kurun waktu 1 sampai 7 hari atau disebut S1.

Bahwa mereka terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa RENDI HARDIANSYAH mencari data-data seluruh kontak nasabah melalui system yang tersedia di PT MERAH JAYA INDONESIA (MJI) kemudian data-data nasabah di copy ke Laptop dalam file Microsoft Excel dimana file data tersebut berisi Nama nasabah, Nama aplikasi pinjol, Nomor telepon nasabah serta Narasi teks pesan penagihan isinya "PERINGATAN ANJING (BOY SIMON BUSTER) KAU bayar tagihannya di aplikasi (LUCKY UANG) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KUSEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KUBUAT PENGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI".

Halaman 7 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.22 wib di rumahnya Jl. Tim Asih Gg.2 Rt.04 Rw.08 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi terdakwa RENDI HARDIANSYAH mengirim pesan penagihan bernada ancaman sebagaimana tersebut diatas melalui Whatsapp format Excel dengan judul LUCKY UANG 10 SORE JULI 2021 dan dikirim menggunakan HP miliknya nomor 081283491324 dengan inisial TONY TRENICA SISWA als BEGEE GEEE ke HP nomor 081283491328 milik terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA. Selanjutnya terdakwa RENDI HARDIANSYAH menyuruh terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA untuk mengirimkan lagi pesan penagihan tersebut secara banyak dalam waktu bersamaan (Blast) kepada 36 nomor nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Tak lama kemudian pada sekitar pukul 16.28 wib di rumah Jl. Perum Samudra Residence Blok B.43 No.2 Rt.001 Rw.025 Ds/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA mendistribusikan/mentransmisikan/mengirim pesan ancaman berbunyi "PERINGATAN ANJING (BOY SIMON BUSTER) KAU bayar tagihannya di aplikasi (LUCKY UANG) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KUSEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KUBUAT PENGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI" lewat sms menggunakan Hp nomor 081283491328 miliknya ke nomor 08562224477 milik saksi korban BOY SIMON BUSTER selaku nasabah Pinjol Lucky Uang, dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi BOY SIMON BUSTER agar bersedia membayar pinjaman.

Bahwa kata-kata penagihan yang menakut-nakuti saksi BOY SIMON BUSTER tersebut dirangkai sendiri oleh terdakwa RENDI HARDIANSYAH dan bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT MERAH JAYA INDONESIA. Sementara Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan terhadap saksi korban BOY SIMON BUSTER antara lain KSP PLANET BAHAGIA nomor HP 083127290726, KSP BOS DUIT nomor HP 082123886536, DANA HEBAT nomor HP 082113208442 dan LUCKY UANG nomor HP 081283491328.

Bahwa motif mereka terdakwa dalam mengirim pesan sms bermuatan menakut-nakuti tersebut dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 9464/FKF/2021 tanggal 01 Nopember 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening diberi Nomor barang bukti :

Halaman 8 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0789/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi S2 warna gold dengan No. IMEI. 863605043104456
- 0790/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 4X warna gold dengan No. IMEI. 865432037840120
- 0791/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan No. IMEI. 869554027965769
- 0792/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk HP warna gold
- 0793/2021/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk Acer type Z1402-C4HS warna hitam.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor :

- 0789/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi S2 warna gold dengan No. IMEI. 863605043104456, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 443 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0790/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 4X warna gold dengan No. IMEI. 865432037840120, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 210 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0791/2021/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan No. IMEI. 869554027965769, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 92 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0792/2021/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk HP type 14-cm0094AU warna gold, adalah benar ditemukan data pada notebook memory notebook yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0793/2021/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk Acer type Z1402-C4HS warna hitam, adalah benar ditemukan data pada notebook memory notebook yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KETIGA ;

Halaman 9 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA dan terdakwa RENDI HARDIANSYAH waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ataupun dakwaan Kedua diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA dan terdakwa RENDI HARDIANSYAH bekerja di PT MERAH JAYA INDONESIA (MJI) yang bergerak dalam bidang Jasa Pinjaman Online dan Debt Collection, dalam hal ini keduanya menduduki jabatan sebagai staf Debt Collector dimana untuk terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA mulai bekerja sejak bulan Januari 2021 dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mendapat fasilitas dari perusahaan berupa Kuota internet Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per bulan sementara terdakwa RENDI HARDIANSYAH mulai bekerja sejak bulan Pebruari 2021 dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga mendapat fasilitas dari perusahaan berupa Kuota internet Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per bulan.

Bahwa tugas dan tanggung jawab mereka terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan/jatuh tempo pembayaran (Reminder). Untuk Pinjaman Online yang menjadi tanggungjawab terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA adalah Pinjol Modal Dagang, Pinjol Modal Bersama, Pinjol Siap Dana dan Pinjol Mau Pinjaman sedangkan untuk Pinjaman Online yang menjadi tanggungjawab terdakwa RENDI HADIANSYAH adalah Pinjol Siap Dana, Pinjol Dana Bahagia, Pinjol Lucky Uang, Pinjol Pinjam Gesit , Pinjol Suka Uang dan Pinjol Dompot Bahagia. Dalam tugasnya melakukan penagihan mereka terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp maupun sms yang dikirim secara bersamaan (Blast) kepada para debitur yang mempunyai keterlambatan pembayaran dalam kurun waktu 1 sampai 7 hari atau disebut S1.

Bahwa mereka terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa RENDI HARDIANSYAH mencari data-data seluruh kontak nasabah melalui system yang tersedia di PT MERAH JAYA INDONESIA (MJI) kemudian data-data nasabah di copy ke Laptop dalam file Microsoft Excel dimana file data tersebut berisi Nama nasabah, Nama aplikasi pinjol, Nomor telepon nasabah serta Narasi teks pesan penagihan yang dirangkai sendiri oleh terdakwa isinya "PERINGATAN ANJING (BOY SIMON BUSTER) KAU bayar tagihannya di aplikasi

Halaman 10 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LUCKY UANG) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KUSEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KUBUAT PENGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI”.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.22 wib di rumahnya Jl. Tim Asih Gg.2 Rt.04 Rw.08 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi terdakwa RENDI HARDIANSYAH mengirim pesan penagihan bernada penghinaan sebagaimana tersebut diatas melalui Whatsapp format Excel dengan judul LUCKY UANG 10 SORE JULI 2021 dan dikirim menggunakan HP miliknya nomor 081283491324 dengan inisial TONY TRENICA SISWA als BEGEE GEEE ke HP nomor 081283491328 milik terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA. Selanjutnya terdakwa RENDI HARDIANSYAH menyuruh terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA untuk mengirimkan lagi pesan penagihan tersebut secara banyak dalam waktu bersamaan (Blast) kepada 36 nomor nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.

Bahwa tak lama kemudian pada sekitar pukul 16.28 wib di rumah Jl. Perum Samudra Residence Blok B.43 No.2 Rt.001 Rw.025 Ds/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA mengirim pesan penghinaan tersebut diatas lewat sms menggunakan Hp nomor 081283491328 miliknya ke nomor 08562224477 milik saksi korban BOY SIMON BUSTER selaku nasabah Pinjol Lucky Uang namun pinjaman tersebut sudah dilakukan pelunasan oleh saksi korban. Adapun pesan tersebut dikirimkan juga kepada 3 orang teman dari saksi korban BOY SIMON BUSTER diantaranya Sdr. GIOVAO, MIKE dan SANDY dimana dampak yang ditimbulkan dengan tersiarnya pesan penagihan bernada penghinaan tersebut adalah saksi korban BOY SIMON BUSTER merasa malu dilingkungan gereja serta kurangnya kepercayaan teman-temannya terhadap jabatannya sebagai pendeta di Gereja.

Bahwa motif mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu dikarenakan harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BOY SIMON BUSTER ;


Halaman 11 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangan saksi seperti dalam BAP pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi menerima pesan terkait adanya penagihan dari Pinjol sekira pada tanggal 10 Juli 2021.
- Bahwa jumlah aplikasi pinjol yang melakukan penagihan terhadap saksi ada 4 (empat) aplikasi yaitu:
 - 1) KSP Planet Bahagia dengan nomor handphone 083127290726;
 - 2) KSP Bos Duit dengan nomor handphone 082123886536;
 - 3) Dana Hebat dengan nomor handphone 082113208442;
 - 4) Lucky Uang dengan nomor handphone 081283491328.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam sejumlah uang di beberapa aplikasi pinjaman online (pinjol):
 - 1) KSP Planet Bahagia;
 - 2) KSP Bos Duit;
 - 3) Dana Hebat;
 - 4) Lucky Uang.
- Bahwa saksi menerangkan pesan yang dikirimkan oleh aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) seolah-olah saksi telah melakukan pinjaman online di aplikasi KSP Planet Bahagia, KSP Bos Duit, Dana Hebat, Lucky Uang dan segera untuk dibayar karena sudah jatuh tempo pembayaran dengan menyertakan kata-kata yang tidak pantas dan mengancam menyebarkan data pribadi saksi berupa KTP ke semua kontak teman saksi sebagaimana tampilan screenshot sebagai berikut:





- Bahwa maksud dari pesan yang dikirimkan melalui SMS oleh nomor 08562224477 bahwa memang saksi pernah melakukan pinjaman dengan menggunakan nomor tersebut namun karena pinjaman yang saksi lakukan sudah lunas dan nomor tersebut jarang saksi pakai sehingga tidak ada aplikasi Whatsapp. Penagih dari Pinjol (LUCKY UANG) telah melakukan penagihan melalui SMS ke nomor saksi dengan melakukan pengancaman akan menyebar data serta foto saksi ke rekan-rekan yang ada di kontak saksi dan hal tersebut sudah dilakukan kepada beberapa teman saksi, sehingga saksi merasa terancam dan terganggu karena data pribadi saksi disebar ke beberapa kontak milik saksi sesuai tampilan screenshot sebagai berikut:



- Bahwa pada saat saksi menerima pesan tersebut dari handphone VIVO Y-12S warna biru dengan nomor simcard 08562224477, namun sekarang handphone rusak dan SMSnya sudah tidak ada lagi namun saksi sudah

Halaman 13 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



melakukan screenshot SMS tersebut dan sudah saksi berikan ke penyidik sebagai barang bukti;

- Bahwa ada 3 orang teman saksi yang mendapatkan pesan berupa data pribadi KTP dengan menyertakan kata-kata yang tidak pantas yang dikirim oleh pihak yang mengatasnamakan dari Pinjol tersebut yaitu Mike dan Sandy.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi Rupiah Merdeka dan Dana Now dengan total Rp 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 10 hari setelah melakukan pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman di aplikasi Rupiah Merdeka dan Dana Now sekitar bulan Desember 2020 yang berakhir pada bulan Februari 2021;
- Bahwa ada beberapa syarat untuk mengajukan sistem pinjaman online di aplikasi Rupiah Merdeka dan Dana Now sebagai berikut:
 - 1) mengirim foto KTP;
 - 2) mengirim foto diri;
 - 3) mengirim foto diri berdampingan dengan KTP;
 - 4) mengakses galeri dan kontak di handphone;
 - 5) mengirim IMEI handphone;
 - 6) mengisi formulir elektronik meliputi data diri antara lain:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) pekerjaan;
 - d) tempat/tanggal lahir.
- Bahwa pembayaran pinjaman di aplikasi Rupiah Merdeka dan Dana Now dengan cara transfer menggunakan ATM Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4290642201 a.n Boy Simon Buster;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan tersiarnya pesan yang berisi penagihan di aplikasi pinjaman online (pinjol) adalah saksi merasa malu di kalangan teman-temannya dan kurangnya kepercayaan teman-teman saksi terhadap pekerjaan saksi sebagai pendeta di gereja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARI KISWANTO, S.Si., M.H ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangan saksi seperti dalam BAP pada tingkat penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Bripda Aji Indra Priyambodo dan anggota lainnya yang melakukan penangkapan dan upaya hukum lainnya terhadap Anggi Sulistya Agustina dengan alamat Perum Samudra Residence Blok B-43 NO. 2 Rt.001/Rw.025 Desa/Kel. Tajuthalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib ;
- Bahwa saksi mengetahui mereka terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana/media elektronik tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman dengan menggunakan sarana/media elektronik serta hasil penyelidikan kami. Berdasarkan hal tersebut didapatkan bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa Anggi Sulistya Agustina. Dan selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan setelah menangkap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan media elektronik sebagai berikut :
 - a. Kami mengamankan Terdakwa Anggi Sulistya Agustina yang sebelumnya kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu. -
 - b. Selanjutnya kami memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa Anggi Sulistya guna mencari barang bukti lain yang ada hubungan dengan tindak pidana menggunakan media elektronik tersebut. Pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anggi Sulistya Agustina dengan alamat tinggal Perum Samudra Residence Blok B.43 No.2 RT001 RW025 Desa/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut yaitu:
 1. 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi, tipe Redmi S2, warna gold, model M11803E6G IMEI 1: 863605043104456 IMEI 2: 863605043104464, simcard Telkomsel nomor 0812182224414;
 2. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi, tipe Redmi 4X, warna gold, IMEI 1: 99001011392006 IMEI 2: 865432037840120, simcard Telkomsel nomor 081283491328 dan nomor Whatsapp 081283491328;
 3. 1 (satu) unit laptop merk HP, model 14-cm0094AU RTL 8732DE, warna gold;
 4. 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam



Halaman 15 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



c. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa Anggi Sulistya dan barang bukti yang kami dapat dari hasil penggeledahan tersebut dan kemudian membawa Terdakwa Anggi Sulistya Agustina beserta barang bukti tersebut ke Polda Jatim guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.


Setiba di kantor Polda Jatim kami melakukan cloning terhadap handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan yaitu :
 - (satu) buah handphone android merk Xiaomi, tipe Redmi S2, warna gold, model M11803E6G IMEI 1: 863605043104456 IMEI 2: 863605043104464, simcard Telkomsel nomor 0812182224414;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi, tipe Redmi 4X, warna gold, IMEI 1: 99001011392006 IMEI 2: 865432037840120, simcard Telkomsel nomor 081283491328 dan nomor Whatsapp 081283491328;
 - 1 (satu) unit laptop merk HP, model 14-cm0094AU RTL 8732DE, warna gold;
 - 1 (satu) unit charger laptop merek HP warna hitam;
- Bahwa benar 2 (dua) unit handphone dan 1(satu) buah laptop adalah yang telah kami sita merupakan handphone dan laptop yang digunakan oleh Terdakwa Anggi Sulistya Agustina untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa saksi menjelaskan gambar dibawah ini :





- Bahwa benar screen shout tersebut di temukan di handphone milik terdakwa Anggi dan nomor HP yang di gunakan terdakwa yaitu 081283491328 dan terdakwa Anggi Sulistya yang melakukan dan mengirim terhadap pesan / sms tersebut secara banyak dalam waktu bersamaan (BLAST) ;
- Bahwa Terdakwa Anggi Sulistya pada waktu melakukan pengecekan terhadap barang bukti tersebut kami menemukan bukti kiriman melalui Whatsapp terdakwa Anggi Sulistya Agustina dan terdakwa Rendi Hardiansyah, sbb:



- Bahwa saksi menjelaskan :
 1. Awalnya saksi menerima laporan tentang adanya penagihan terhadap pinjaman pinjol yang melakukan penagihan dengan cara mengancam dan menyebarkan data pribadi;
 2. selanjutnya saksi memprofilng nomor penagih yang masih aktif dan selanjutnya keluarlah data yang digunakan SIM yang digunakan penagihan menggunakan data dari terdakwa Anggi Sulistya Agustina;
 3. setelah mendapatkan data terdakwa Anggi Sulistya Agustina selanjutnya kami mencari keberadaan handphone yang digunakan dan alamat aktif handphone tersebut;
 4. setelah kita mendapatkan titik lokasi aktif handphone tersebut saksi melakukan pengecekan lokasi dan ternyata benar setelah kami mendapatkan handphone terdakwa Anggi Sulistya Agustina ;
 5. saksi mendapatkan adanya sms blash yang dikirimkan ke beberapa orang sekaligus dan salah satunya ke sdr. Boy Simon Buster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa Anggi Sulistya Agustina tersebut mengirimkan SMS tersebut karena terdakwa Anggi Sulistya Agustina bekerja sama dengan terdakwa Rendi Hardiansyah untuk menghabiskan kuota SMS sehingga kadang juga terdakwa Anggi Sulistya Agustina juga kadang minta tolong untuk mengeblashkan tagihan nasabahnya;
- Bahwa tidak ada perintah yang mendetail dari pimpinan tempat terdakwa Anggi Sulistya Agustina bekerja namun pimpinan terdakwa Anggi Sulistya Agustina memerintahkan bagaimanapun caranya yang jelas debitur harus melunasi hutang beserta bunganya;
- Bahwa terdakwa Anggi Sulistya tidak mengerti apakah tempat bekerja PT MJI tersebut mempunyai ijin atau tidak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AJI INDRA PRIYAMBODO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangan saksi seperti dalam BAP pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi bersama saksi HARI KISWANTO, S.Si., M.H dan anggota lainnya yang melakukan penangkapan dan upaya hukum lainnya terhadap Anggi Sulistya Agustina dengan alamat Perum Samudra Residence Blok B-43 N0. 2 Rt.001/Rw.025 Desa/Kel. Tajuthalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib ;
- Bahwa saksi mengetahui mereka terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana/media elektronik tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman dengan menggunakan sarana/media elektronik serta hasil penyelidikan kami. Berdasarkan hal tersebut didapatkan bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa Anggi Sulistya Agustina. Dan selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan setelah menangkap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan media elektronik sebagai berikut :
 - a. Kami mengamankan Terdakwa Anggi Sulistya Agustina yang sebelumnya kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu. –

Halaman 18 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selanjutnya kami memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa Anggi Sulistya guna mencari barang bukti lain yang ada hubungan dengan tindak pidana menggunakan media elektronik tersebut. Pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anggi Sulistya Agustina dengan alamat tinggal Perum Samudra Residence Blok B.43 No.2 RT001 RW025 Desa/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut yaitu:

1. 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi, tipe Redmi S2, warna gold, model M11803E6G IMEI 1: 863605043104456 IMEI 2: 863605043104464, simcard Telkomsel nomor 0812182224414;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi, tipe Redmi 4X, warna gold, IMEI 1: 99001011392006 IMEI 2: 865432037840120, simcard Telkomsel nomor 081283491328 dan nomor Whatsapp 081283491328;
3. 1 (satu) unit laptop merk HP, model 14-cm0094AU RTL 8732DE, warna gold;
4. 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam

c. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa Anggi Sulistya dan barang bukti yang kami dapat dari hasil penggeledahan tersebut dan kemudian membawa Terdakwa Anggi Sulistya Agustina beserta barang bukti tersebut ke Polda Jatim guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiba di kantor Polda Jatim kami melakukan cloning terhadap handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan yaitu :
 - (satu) buah handphone android merk Xiaomi, tipe Redmi S2, warna gold, model M11803E6G IMEI 1: 863605043104456 IMEI 2: 863605043104464, simcard Telkomsel nomor 0812182224414;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi, tipe Redmi 4X, warna gold, IMEI 1: 99001011392006 IMEI 2: 865432037840120, simcard Telkomsel nomor 081283491328 dan nomor Whatsapp 081283491328;
 - 1 (satu) unit laptop merk HP, model 14-cm0094AU RTL 8732DE, warna gold;
 - 1 (satu) unit charger laptop merk HP warna hitam
- Bahwa benar 2 (dua) unit handphone dan 1(satu) buah laptop adalah yang telah kami sita merupakan handphone dan laptop yang digunakan oleh Terdakwa Anggi Sulistya Agustina untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana/media elektronik;


Halaman 19 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan gambar dibawah ini :



- Bahwa benar screen shout tersebut di temukan di handphone milik terdakwa Anggi dan nomor HP yang di gunakan terdakwa yaitu 081283491328 dan terdakwa Anggi Sulistya yang melakukan dan mengirim terhadap pesan / sms tersebut secara banyak dalam waktu bersamaan (BLAST);
- Bahwa Terdakwa Anggi Sulistya pada waktu melakukan pengecekan terhadap barang bukti tersebut kami menemukan bukti kiriman melalui Whatsapp terdakwa Anggi Sulistya Agustina dan terdakwa Rendi Hardiansyah, sbb:





- Bahwa saksi menjelaskan :
 1. Awalnya saksi menerima laporan tentang adanya penagihan terhadap pinjaman pinjol yang melakukan penagihan dengan cara mengancam dan menyebarkan data pribadi;
 2. selanjutnya saksi memprofilng nomor penagih yang masih aktif dan selanjutnya keluarlah data yang digunakan SIM yang digunakan penagihan menggunakan data dari terdakwa Anggi Sulistya Agustina;
 3. setelah mendapatkan data terdakwa Anggi Sulistya Agustina selanjutnya kami mencari keberadaan handphone yang digunakan dan alamat aktif handphone tersebut;
 4. setelah kita mendapatkan titik lokasi aktif handphone tersebut saksi melakukan pengecekan lokasi dan ternyata benar setelah kami mendapatkan handphone terdakwa Anggi Sulistya Agustina ;
 5. saksi mendapatkan adanya sms blash yang dikirimkan ke beberapa orang sekaligus dan salah satunya ke sdr. Boy Simon Buster
- Bahwa alasan terdakwa Anggi Sulistya Agustina tersebut mengirimkan SMS tersebut karena terdakwa Anggi Sulistya Agustina bekerja sama dengan terdakwa Rendi Hardiansyah untuk menghabiskan kuota SMS sehingga kadang juga terdakwa Anggi Sulistya Agustina juga kadang minta tolong untuk mengeblashkan tagihan nasabahnya;
- Bahwa tidak ada perintah yang mendetail dari pimpinan tempat terdakwa Anggi Sulistya Agustina bekerja namun pimpinan terdakwa Anggi Sulistya Agustina memerintahkan bagaimanapun caranya yang jelas debitur harus melunasi hutang beserta bunganya;
- Bahwa terdakwa Anggi Sulistya tidak mengerti apakah tempat bekerja PT MJI tersebut mempunyai ijin atau tidak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI ;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik Polda Jatim dan membenarkan keterangan di BAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja di PT. Merah Jaya Indonesia (PT. MJI) sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini Oktober 2021, jabatan Terdakwa adalah Desk Collector dan pimpinan tertinggi yang Terdakwa tahu adalah Sdr. Teguh Wijaya selaku HRD dari PT. Merah Jaya Indonesia dan Terdakwa digaji oleh perusahaan sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga fasilitas dari perusahaan berupa kuota internet Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa yang terdakwa ketahui PT. Merah Jaya Indonesia (PT. MJI) bergerak dalam bidang jasa pinjaman online dan Desk Collection untuk domisili perusahaan Terdakwa tidak mengetahuinya karena selama bekerja di tempat tersebut hanya koordinasi melalui telepon saja dengan pimpinan tertingginya yaitu Sdr. Teguh Wijaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku staf Desk Collector di PT. Merah Jaya Indonesia (PT. MJI) yaitu :
 - a. melakukan penagihan pembayaran terhadap nasabah yang mengalami jatuh tempo pembayaran (reminder).
 - b. adapun aplikasi pinjol yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah:
 - 1) Pinjol Modal Dagang;
 - 2) Pinjol Modal Bersama;
 - 3) Pinjol Siap Dana;
 - 4) Pinjol Mau Pinjaman.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penagihan biasanya Terdakwa menghubungi nasabah dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp maupun SMS ke para nasabah yang mempunyai jatuh tempo ataupun keterlambatan dalam pembayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan pembayaran terhadap nasabah dengan keterlambatan membayar kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari atau biasa disebut dengan S1;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan kata-kata ancaman dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran atas dana pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kata-kata ancaman atau gertakan yang sering digunakan diantaranya :
 - a. PERINGATAN ("Nama Nasabah") bayar tagihan LO di aplikasi (PINJOL) SKRG JUGA ANJING, SYA TUNGGU SAMPAI JAM 15.00, tidak ada pembayaran berarti anda menyetujui konsekuensinya, SAYA BUAT PENGALANGAN DANA KE SELURUH KONTAK2 KAU TAI.

Halaman 22 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANJING (Nama Nasabah) BAYAR TAGIHAN LO DI APLIKASI (PINJOL) SEKARANG JUGA BABI, APA GUA BUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KU SEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KU BUAT PENGGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI.
 - c. Hey Anjing "Nama contact pada HP Nasabah" kau sampaikan kepada "Nama Nasabah" lunasi tagihannya di aplikasi "PINJOL" skrg juga babi, no kau dicantumkan sebagai kontak emergency, cepat kau sampaikan anjing..
 - d. PERINGATAN (Nama Nasabah) bayar tagihan KAU di aplikasi (PINJOL) SKRG JUGA, SAYA TUNGGU JAM 12 SIANG SUDAH SAYA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN, RESPON JANGAN SAMPAI SAYA RAMAIKAN KONTAK2 MU.
- Bahwa terdakwa mendapat seluruh kontak nasabah dari sistem yang sudah disediakan dan dikirimkan melalui chat Whatsapp pribadi oleh Team Leader (TL) yaitu Sdri. Siti Dina Mariyani dari nomor WA 08889044786 ke nomor WA milik Terdakwa di nomor 081315035048 dan kemudian Terdakwa buka dengan menggunakan laptop pribadi milik Terdakwa dan data tersebut didapat pada saat nasabah atau customer melakukan permohonan pinjam ke bagian analis masing-masing aplikasi pinjaman online seperti:
- a. aplikasi Pinjol Modal Dagang;
 - b. aplikasi Pinjol Modal Bersama;
 - c. Siap Dana dll".
- Nomor atau contact tersebut didapatkan jika nasabah atau customer sudah menyetujui ketentuan/persyaratan bahwa aplikasi bisa mengakses kontak maka di sistem tersedia kontak nasabah maka data kontak nomor telpon akan terambil.
- Bahwa terdakwa ketahui proses pengajuan pinjaman di aplikasi Modal Dagang atau Modal Bersama atau Siap Dana, atau Mau Pinjaman untuk nasabah baru di antaranya :
- a. Biasanya calon nasabah dihubungi oleh Tele Marketing dan ditawarkan pinjaman,
 - b. Jika nasabah setuju untuk pinjaman, agen dari telemarketing mengirimkan link aplikasi untuk didownload atau diunduh,
 - c. Setelah diunduh nasabah disarankan untuk mengisi form data persyaratan pinjaman;
 - d. Jika data sudah valid dan lolos verifikasi baru pinjaman bisa dicairkan dan masuk ke rekening nasabah.

Halaman 23 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai pengawas yaitu Team Leader (Sdri. Siti Dina Mariyani) selanjutnya Team leader diawasi oleh Supervisor (Sdri. Lena alias Risci) dan Supervisor diawasi langsung oleh HRD yaitu Sdr. Teguh Wijaya dan di atasnya lagi adalah Big Bos yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tindakan yang Terdakwa lakukan dalam hal penagihan selalu menggunakan kata-kata ancaman atau gertakan kepada nasabah yang terlambat bayar atas sepengetahuan Team Leader (Sdri. Siti Dina Mariyani) selanjutnya Team Leader diawasi oleh Supervisor (Sdri. Lena alias Risci);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang Terdakwa ketahui selain Terdakwa ada beberapa rekan kerja Terdakwa yang melakukan tindakan yang sama seperti Terdakwa diantaranya adalah Sdr. Rendy atau Asep;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa:
 - a. Terdakwa mendapat insentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan jika penagihan tersebut berhasil mencapai sebesar 65% dari total penagihan dalam kurun waktu 1 minggu maka Terdakwa akan mendapatkan senilai Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu) diluar dari gaji.
 - b. Terdakwa mendapat insentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan jika penagihan tersebut berhasil mencapai sebesar 70% dari total penagihan dalam kurun waktu 1 minggu maka Terdakwa akan mendapatkan senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diluar dari gaji.
 - c. Terdakwa mendapat insentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan jika penagihan tersebut berhasil mencapai sebesar 75% dari total penagihan dalam kurun waktu 1 minggu maka Terdakwa akan mendapatkan senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar dari gaji.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam tindakan penagihan dengan menggunakan kata-kata ancaman yang kasar serta gertakan tersebut atas perintah HRD Terdakwa sejak dulu yaitu Sdr. Teguh Wijaya dan Sdri. Mira (TL) agar dalam penagihan terus ditekan terhadap nasabah yang masih belum membayar tagihan-tagihan atas pinjaman para nasabah yang belum membayar/mengembalikan pinjamannya baik pokok beserta bunga dan denda keterlambatannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Boy Simon Buster selaku pengguna nomor HP 08562224477 dan juga korban atau pelapor dalam hal ini, dimana yang bersangkutan adalah selaku salah satu nasabah dari Pinjaman Online pada Aplikasi Planet Bahagia, KSP Bos Duit, Dana Hebat dan Lucky Uang;

Halaman 24 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar pesan singkat (SMS) di bawah ini terdapat pada handphone milik Terdakwa dan nomor HP yang Terdakwa gunakan yaitu 081283491328 dan Terdakwa yang melakukan dan mengirim terhadap pesan (SMS) tersebut secara banyak dalam waktu bersamaan (blast);



- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang telah mengirimkan pesan (SMS) penagihan kepada Sdr. Boy Simon Buster di nomor 08562224477 dengan menggunakan nomor handphone 081283491328 pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 16.28 WIB tersebut adalah Terdakwa namun memang Sdr. Boy Simon Buster bukan nasabah Terdakwa melainkan nasabah rekan Terdakwa sesama Desk Collector pada PT. MJI yaitu Sdr. Rendy alias Asep. Dimana pada saat itu yang bersangkutan mengirimkan data orang yang akan ditagih ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang melakukan blast (mengirim pesan secara bersamaan beberapa orang);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang Terdakwa ketahui plafon pinjaman tersebut mulai dari Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi biasanya pinjaman tersebut bertahap jika nasabah pembayaran pinjaman tahap pertama pembayaran bagus maka dalam pengajuan berikutnya akan dinaikan plafon pinjaman tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa :
 - a. Terdakwa ketahui terhadap file tersebut adalah file dengan format Excel yang berisikan pesan penagihan kepada 36 orang nasabah dari Pinjol Lucky Uang yang harus di Blast.
 - b. Yang adapun yang mengirimkan pesan Whatsapp tersebut adalah rekan Terdakwa atas nama Rendy alias Asep dan dikirim dari nomor 081283491324 dikirim ke nomor Whatsapp Terdakwa di nomor 081283491328.
 - c. Adapun pesan WA dari Rendy alias Asep tersebut terkait dengan pekerjaan Terdakwa menagih ke nasabah yang terlambat bayar pada pinjol Lucky

Halaman 25 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang dan Terdakwa dimintai tolong agar melakukan Blast SMS penagihan terhadap nomor-nomor nasabah yang terlambat bayar.

- d. Isi pesan dari file Excel tersebut adalah "PERINGATAN ANJING (Nama Nasabah) KAU BAYAR TAGIHAN NYA DI APLIKASI (NAMA PINJOL) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KU SEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KU BUAT PENGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI ".



- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada nasabah lain yang Terdakwa perlakukan sama seperti Sdr. Boy Simon Buster akan tetapi Terdakwa lupa namanya dan yang Terdakwa lakukan ke nasabah dalam menagih jika tidak dibayar sebatas gertakan dan ucapkan kasar seperti ANJING LO, BANGSAT LO, BABI dll.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membuat Terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan :
 - a. harus terpenuhi target penagihan per harinya.
 - b. apabila tidak tercapai target tidak dapat bonus dari perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. nasabah tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran terkait dengan hutang atau pinjaman yang sudah pernah diajukan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keterangannya masih sama sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober 2021;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan mengirimkan pesan teks berupa pengancaman terhadap nasabah sewaktu dirumah yang beralamatkan di Jl. Perum Samudra Residence Blok B.43 No.2 Rt.001 Rw.025 Desa/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa dan pesan tersebut dikirim pada tanggal 10 Juli 2021;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa struktur organisasi dari PT. Merah Jaya Indonesia (PT.MJI) sbb:
 - a. Sdr. Teguh Wijaya sebagai Pimpinan (Direktur) dari PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI);
 - b. Sdri. Lena Als Risci sebagai Supervisor penagihan dari PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI);
 - c. Sdri. Siti Dina Maryani sebagai Leader penagihan (reminder) dari PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI);
 - d. Sdri. Mira sebagai Leader penagihan dari PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI);
 - e. Terdakwa sebagai tim penagih (staff debt collector) dari PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI);
 - f. Sdr. Rendi Hardiansyah sebagai tim penagih (staff debt collector) dari PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI).
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI) tidak memiliki SOP penagihan yang dibenarkan;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui Sdr. Boy Simon Buster sudah melunasi pinjaman nya karena Sdr. Boy Simon Buster adalah nasabah dari Sdr. Rendi Hardiansyah;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT. MERAH JAYA INDONESIA (PT.MJI) tidak memfasilitasi barang elektronik berupa laptop atau handphone untuk melakukan penagihan
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta minta keringanan hukuman;

Terdakwa II. RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI ;

Halaman 27 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik Polda Jatim dan membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT. Merah Jaya Indonesia (PT. MJJI), sejak Februari 2021 sampai dengan saat ini Oktober 2021, jabatan Terdakwa adalah Desk Collector dan pimpinan adalah tertinggi yang Terdakwa tahu adalah Sdr. Teguh Wijaya selaku Manager dari PT. Merah Jaya Indonesia dan Terdakwa digaji oleh perusahaan sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga fasilitas dari perusahaan berupa kuota internet Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang ia ketahui PT. Merah Jaya Indonesia (PT. MJJI) bergerak dalam bidang jasa pinjaman online dan Desk Collection untuk domisili perusahaan Terdakwa tidak mengetahuinya karena selama bekerja di tempat tersebut hanya koordinasi melalui telepon saja dengan pimpinan tertingginya yaitu Sdr. Teguh Wijaya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku staf Desk Collector di PT. Merah Jaya Indonesia (PT. MJJI) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penagihan pembayaran terhadap nasabah yang mengalami jatuh tempo pembayaran (reminder).
 - b. adapun aplikasi pinjol yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah:
 - 1)
 - 2) Bahagia. Pinjol Siap Dana;
 - 3) Pinjol Dana Bahagia;
 - 4) Pinjol Lucky Uang;
 - 5) Pinjol Pinjam Gesit,
 - 6) Pinjol Suka Uang;
 - 7) Pinjol Dompot
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan penagihan biasanya Terdakwa menghubungi nasabah dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp maupun SMS ke para nasabah yang mempunyai jatuh tempo ataupun keterlambatan dalam pembayaran.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penagihan pembayaran terhadap nasabah dengan keterlambatan membayar kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari atau biasa disebut dengan S1.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa menggunakan kata-kata ancaman dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran atas dana pinjaman nasabah tersebut akan tetapi jika sebelum jatuh waktu tempo Terdakwa menagih dengan kata-kata yang sopan dan tidak ada kata-kata yang mengancam nasabah/user.

Halaman 28 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun teks narasi pesan ancaman atau gertakan yang sering Terdakwa gunakan diantaranya :
 - a. PERINGATAN (“Nama Nasabah/user”) bayar tagihan LO di aplikasi (PINJOL) SKRG JUGA ANJING, SYA TUNGGU SAMPAI JAM 15.00, tidak ada pembayaran berarti anda menyetujui konsekuensinya, SAYA BUAT PENGGALANGAN DANA KE SELURUH KONTAK2 KAU TAI.
 - b. ANJING (Nama Nasabah) BAYAR TAGIHAN LO DI APLIKASI (PINJOL) SEKARANG JUGA BABI, APA GUA BUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KU SEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KU BUAT PENGGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI.
 - c. Hey Anjing “Nama contact pada HP Nasabah” kau sampaikan kepada “Nama Nasabah” lunasi tagihannya di aplikasi “PINJOL” skrg juga babi, no kau dicantumkan sebagai kontak emergency, cepat kau sampaikan anjing..
 - d. PERINGATAN (Nama Nasabah) bayar tagihan KAU di aplikasi (PINJOL) SKRG JUGA, SAYA TUNGGU JAM 12 SIANG SUDAH SAYA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN, RESPON JANGAN SAMPAI SAYA RAMAIKAN KONTAK2 MU.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapat seluruh kontak nasabah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Data seluruh kontak nasabah tersebut Terdakwa dapatkan dari sistem yang sudah disiapkan dari PT. Merah Jaya Indonesia (PT. MJJI);
 - b. Kemudian data seluruh kontak nasabah tersebut Terdakwa copy di Microsoft Excel;
 - c. Teks narasi penagihan tersebut Terdakwa rangkai;
 - d. Teks narasi penagihan dan nomor seluruh kontak milik nasabah langsung Terdakwa broadcast/share melalui SMS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan mengirimkan pesan teks berupa narasi pengancaman terhadap nasabah/user agar nasabah/user membayar tagihan sesuai dengan persyaratan pada waktu meminjam uang yang sudah disepakati tanggal jatuh temponya.





- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dari tampilan gambar diatas adalah nomor whatsapp milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim penagihan ke nasabah/user dan kiriman Terdakwa kepada Sdri. Anggi Sulistya Agustin yang berisi:
 - a. nama;
 - b. nomor telepon milik nasabah/user;
 - c. narasi teks berisi penagihan yang siap dikirimkan ke nomor nasabah/user.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bentuk dari data tersebut adalah Microsoft Excel yang berisi sebagai berikut:
 - a. nama nasabah/user;
 - b. nama aplikasi pinjol;
 - c. nomor telfon nasabah/user;
 - d. narasi teks pesan penagihan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang Terdakwa ketahui proses pengajuan pinjaman di aplikasi:
 - a. Lucky Uang;
 - b. Dana Bahagia;
 - c. Pinjam Gesit;
 - d. Suka Uang;
 - e. Dompot Bahagiauntuk nasabah baru diantaranya :
 - a. biasanya calon nasabah dihubungi oleh telemarketing dan ditawarkan pinjaman;
 - b. jika nasabah setuju untuk pinjaman, agen dari telemarketing mengirimkan link aplikasi untuk didownload atau diunduh;
 - c. setelah diunduh nasabah disarankan untuk mengisi form data persyaratan pinjaman;





- d. jika data sudah valid dan lolos verifikasi baru pinjaman bisa dicairkan dan masuk ke rekening nasabah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sehubungan dengan pekerjaannya, Terdakwa mempunyai pengawas yaitu team leader (Sdri. Siti Dina Mariyani) selanjutnya Team leader diawasi oleh Supervisor (Sdri. Lena) dan supervisor diawasi langsung oleh HRD yaitu Sdr. Teguh Wijaya.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan tindakan yang Terdakwa lakukan dalam hal penagihan selalu menggunakan kata-kata ancaman atau gertakan kepada nasabah yang terlambat bayar atas sepengetahuan team leader (Sdri. Siti Dina Mariyani) selanjutnya team leader diawasi oleh Supervisor (Sdri. Lena alias Risci).
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selain Terdakwa ada beberapa rekan kerja Terdakwa yang melakukan tindakan yang sama diantaranya adalah Sdri. Anggi.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa:
 - a. Terdakwa mendapat insentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan jika penagihan tersebut berhasil mencapai sebesar 65% dari total penagihan dalam kurun waktu 1 minggu maka Terdakwa akan mendapatkan senilai Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) diluar dari gaji Terdakwa.
 - b. Terdakwa mendapat insentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan jika penagihan tersebut berhasil mencapai sebesar 70% dari total penagihan dalam kurun waktu 1 minggu maka Terdakwa akan mendapatkan senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diluar dari gaji Terdakwa.
 - c. Terdakwa mendapat insentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan jika penagihan tersebut berhasil mencapai sebesar 75% dari total penagihan dalam kurun waktu 1 minggu maka Terdakwa akan mendapatkan senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar dari gaji Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam tindakan penagihan dengan menggunakan kata-kata ancaman yang kasar serta gertakan tersebut atas perintah HRD Terdakwa sejak dulu yaitu Sdr. Teguh Wijaya agar dalam penagihan terus ditekan terhadap nasabah yang masih belum membayar tagihan-tagihan atas pinjaman para nasabah yang belum membayar/mengembalikan pinjamannya baik pokok beserta bunga dan denda keterlambatannya.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Boy Simon Buster selaku pengguna nomor HP 08562224477 dan juga korban atau pelapor dalam hal ini, dimana yang bersangkutan adalah selaku salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dari Pinjaman Online pada Aplikasi Planet Bahagia, KSP Bos Duit, Dana Hebat dan Lucky Uang.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia lupa terhadap nasabah a.n Boy Simon Buster tersebut karena sudah banyak nasabah/user yang sudah Terdakwa kirim penagihan pesan teks melalui SMS dengan narasi pengancaman akan tetapi memang benar narasi penagihan tersebut yang pernah Terdakwa kirim kepada Sdr. Anggi Sulistya Agustin.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang telah mengirimkan pesan (SMS) penagihan kepada Sdr. Boy Simon Buster di nomor 08562224477 dengan menggunakan No. HP 081283491328 pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 16.28 WIB tersebut adalah teman Terdakwa Sdr. Anggi Sulistya Agustin namun memang Sdr. Boy Simon Buster adalah nasabah Terdakwa. Dimana pada saat itu yang Terdakwa mengirimkan data orang yang akan ditagih ke rekan Terdakwa Sdr. Anggi Sulistya Agustin untuk dilakukan blast (mengirim pesan secara bersamaan beberapa orang).


Halaman 32 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang Terdakwa ketahui plafon pinjaman tersebut mulai dari Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi biasanya pinjaman tersebut bertahap jika nasabah pembayaran pinjaman tahap pertama pembayaran bagus maka dalam pengajuan berikutnya akan dinaikkan plafon pinjaman tersebut.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait tampilan screenshot di atas:
 - a. Pesan WA tersebut terkait dengan pekerjaan Terdakwa menagih ke nasabah yang terlambat bayar pada pinjol Lucky Uang dan Terdakwa minta tolong kepada Sdri. Anggi Sulistya Agustin agar melakukan Blast SMS penagihan terhadap nomor-nomor nasabah yang terlambat bayar.
 - b. Isi pesan dari file Excel tersebut adalah "PERINGATAN ANJING (Nama Nasabah) KAU BAYAR TAGIHAN NYA DI APLIKASI (NAMA PINJOL) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KU SEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KU BUAT PENGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI".

Sesuai tampilan screenshot WhatsApp dari HP milik Sdri. Anggi Sulistya Agustin yang berisikan file dengan format Excel yang berjudul LUCKY UANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 SORE JULI 2021 yang diterima oleh Sdri. Anggi Sulistya Agustin pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 16.22 WIB dari nomor WhatsApp 081283491324 atas nama akun WA Tony Trenica Siswa als Begee Geee.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada nasabah lain yang Terdakwa perlakuan sama seperti Sdr. Boy Simon Buster akan tetapi Terdakwa lupa namanya karena memang banyak nasabah yang sudah Terdakwa tagih dan yang Terdakwa lakukan ke nasabah dalam menagih jika tidak dibayar sebatas gertakan dan ucapan kasar seperti ANJING LO, BANGSAT LO, BABI dll.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membuat Terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan :
 - a. harus terpenuhi target penagihan perharinya;
 - b. karena tuntutan dari perusahaan;
 - c. apabila tidak tercapai target tidak dapat bonus dari perusahaan.
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 15 bulan November tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim dilaksanakan pemeriksaan tambahan.
- Bahwa Keterangan yang diberikan terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021 masih tetap dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tersebut berbentuk Exel melalui pesan whatsapp dan untuk di blash oleh sdri ANGGI SULISTYA AGUSTINA melalui SMS dan pada waktu itu terdakwa berada di rumah Jl. Tim Asih Gg 2 RT 04 RW 08 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan susunan organisasi PT. MERAH JAYA INDONESIA sbb:
 - a. Owner (Pemilik PT. MERAH JAYA INDONESIA) terdakwa tidak tahu dan tidak kenal namun sepengetahuan terdakwa pemiliknya adalah berkebangsaan cina;
 - b. Sdr. Teguh Wijaya (Selaku Manager Oprasional dan HRD) bertugas sebagai pengawas semua karyawam MJl;
 - c. Sdri. LENA (SPV) mengecek taget penagihan apakah sudah sampai ataukah belum;
 - d. Sdri. SITI DINA MARYANI (LEDER REMAINDER) bagian pengingat sebelum jatuh tempo;
 - e. Sdri. MIRA (LEADER S1 (bagian keterlambatan)) Bagian penagihan keterlambatan;
 - f. Terdakwa bagian penagihan keterlambatan;
 - g. Sdri. ANGGI SULISTYA AGUSTINA bagian keterlambatan

Halaman 34 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan kata-kata tersebut dari terdakwa mengetik sendiri di program excel di laptop nya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada anjuran dari perusahaan tempatnya bekerja tersebut untuk melakukan penagihan dengan kata-kata kasar namun yang jelas dari perusahaan menganjurkan bahwa bagaimanapun caranya nasabah mau membayar pinjamannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada SOP yang tertulis tentang penagihan hutang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semua perangkat elektronik mulai dari Handphone dan laptop adalah milik nya pribadi dan tidak mendapatkan fasilitas dari perusahaan tempat nya bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah debitur tersebut sudah lunas atau belum sepengetahuannya adalah daftar yang dikirim oleh TL (Team Leder) dan setiap pagi berubah-ubah data yang harus terdakwa tagihkan
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta minta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna Gold model M11803E6G, Imei 1 : 863605043104456, Imei 2 : 863605043104464, simcard telkomsel nomor : 0812182224414 ;
- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4X, Imei 1 : 99001011392006, Imei 2 : 865432037840120, simcard telkomsel nomor : 081283491328 dan nomor whatsapp 081283491328 ;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Model 14cm0094AU RTL 8732DE warna Gold dan 1 (satu) unit charger Laptop merk HP warna hitam ;
- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam model Imei 1 : 869554027965769, Imei 2 : 869554027965777, simcard telkomsel nomor whatsapp bisnis: 081283491326 dan 081283491324 ;
- 1 (satu) unit Laptop merek Accer One 14, model Z1402-C4HS warna hitam dan 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 bertempat di Perum Samudra Residence Blok B.43 No. 2 Rt. 001 Rw. 025 Desa/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor terdakwa Anggi Sulistya Agustina dengan menggunakan HP merk Xiaomi model Redmi 4A warna Gold dengan no. IMEI 869554027965769 dan No. 081283491328 (format Lucky Uang) mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi dengan kalimat ke saksi Boy Simon Buster No. 08562224477" Peringatan Anjing (Boy Simon Buster) kau bayar tagihannya di Aplikasi (Lucky Uang) sekarang juga, jangan sampai ku buat malu ke kontak2 lo dan ku sebar wajah lo ke social media dan ku buat penggalangan dana ke teman atau saudara kau Tai, bayar sekarang juga Babi" dimana kalimat tersebut yang membuat adalah terdakwa Rendi Hardiansyah serta mengirim data dengan format excel dengan nama file LUCKY UANG 10.SORE JULY berisi nama debitur, nomor HP, nama pinjol, dan format pesan (berisi kalimat yang tidak pantas dan mengancam) melalui peasn WA kepada terdakwa Anggi Sulistya Agustina sekaligus meminta terdakwa Anggi Sulistya Agustina untuk mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi penagihan kepada Sdr. Boy Simon Buster (korban) serta mereka terdakwa mengirim juga foto dan data pribadi saksi Boy Simon Buster ;
- Bahwa benar kalimat ancaman atau pemerasan oleh mereka dikirim juga kepada saksi Melgina Alvensi, SE dan saksi Giovanni Nehemia yang merupakan teman saksi Boy Simon Buster ;
- Bahwa benar kata-kata penagihan bernada ancaman tersebut dirangkai sendiri oleh terdakwa RENDI HARDIANSYAH dan bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT MERAH JAYA INDONESIA. Sementara Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan terhadap saksi korban BOY SIMON BUSTER antara lain KSP PLANET BAHAGIA nomor HP 083127290726, KSP BOS DUIT nomor HP 082123886536, DANA HEBAT nomor HP 082113208442 dan LUCKY UANG nomor HP 081283491328;
- Bahwa benar motif mereka terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pesan sms bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UURI NO. 19 Tahun 2016 Ttg Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Ttg ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) "
4. Sebagai orang yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Hariyanto Bin Buang telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 14 Desember 2021 Reg. Perkara Nomor : PDM-592/M.5.10/Eoh.2/12/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI dan Terdakwa RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI dan Terdakwa RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI dan Terdakwa RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah

Halaman 37 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu niat atau kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan mereka terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 terdakwa Anggi Sulistya Agustina dengan menggunakan HP merk Xiaomi model Redmi 4A warna Gold dengan no. IMEI 869554027965769 dan No. 081283491328 (format Lucky Uang) mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi dengan kalimat ke saksi Boy Simon Buster No. 08562224477" Peringatan Anjing (Boy Simon Buster) kau bayar tagihannya di Aplikasi (Lucky Uang) sekarang juga, jangan sampai ku buat malu ke kontak2 lo dan ku sebar wajah lo ke social media dan ku buat penggalangan dana ke teman atau saudara kau Tai, bayar sekarang juga Babi" dimana kalimat tersebut yang membuat adalah terdakwa Rendi Hardiansyah serta mengirim data dengan format excel dengan nama file LUCKY UANG 10.SORE JULY berisi nama debitur, nomor HP, nama pinjol, dan format pesan (berisi kalimat yang tidak pantas dan mengancam) melalui pesan WA kepada terdakwa Anggi Sulistya Agustina sekaligus meminta terdakwa Anggi Sulistya Agustina untuk mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi penagihan kepada Sdr. Boy Simon Buster (korban), serta mereka terdakwa mengirim juga foto dan data pribadi saksi Boy Simon Buster, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan mereka terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 bertempat di Perum Samudra Residence Blok B.43 No. 2 Rt. 001 Rw. 025 Desa/Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor terdakwa Anggi Sulistya Agustina dengan menggunakan HP merk Xiaomi model Redmi 4A warna Gold dengan no. IMEI 869554027965769 dan No. 081283491328

Halaman 38 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(format Lucky Uang) mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi dengan kalimat ke saksi Boy Simon Buster No. 08562224477“ Peringatan Anjing (Boy Simon Buster) kau bayar tagihannya di Aplikasi (Lucky Uang) sekarang juga, jangan sampai ku buat malu ke kontak2 lo dan ku sebar wajah lo ke social media dan ku buat penggalangan dana ke teman atau saudara kau Tai, bayar sekarang juga Babi” dimana kalimat tersebut yang membuat adalah terdakwa Rendi Hardiansyah serta mengirim data dengan format excel dengan nama file LUCKY UANG 10.SORE JULY berisi nama debitur, nomor HP, nama pinjol, dan format pesan (berisi kalimat yang tidak pantas dan mengancam) melalui pesan WA kepada terdakwa Anggi Sulistya Agustina sekaligus meminta terdakwa Anggi Sulistya Agustina untuk mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi penagihan kepada Sdr. Boy Simon Buster (korban) serta mereka terdakwa mengirim juga foto dan data pribadi saksi Boy Simon Buster ;

Menimbang, bahwa kalimat ancaman atau pemerasan oleh mereka dikirim juga kepada saksi Melgina Alvensi, SE dan saksi Giovanni Nehemia yang merupakan teman saksi Boy Simon Buster ;

Menimbang, bahwa kata-kata penagihan bernada ancaman tersebut dirangkai sendiri oleh terdakwa RENDI HARDIANSYAH dan bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT MERAH JAYA INDONESIA. Sementara Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan terhadap saksi korban BOY SIMON BUSTER antara lain KSP PLANET BAHAGIA nomor HP 083127290726, KSP BOS DUIT nomor HP 082123886536, DANA HEBAT nomor HP 082113208442 dan LUCKY UANG nomor HP 081283491328 ;

Menimbang, bahwa motif mereka terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pesan sms bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.4. Sebagai orang yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 terdakwa Anggi Sulistya Agustina adalah orang yang mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi dengan kalimat “ Peringatan Anjing (Boy Simon Buster) kau bayar tagihannya di Aplikasi (Lucky Uang) sekarang juga, jangan sampai ku buat malu ke kontak2 lo dan ku sebar wajah lo ke social media dan ku buat penggalangan dana ke teman atau saudara kau Tai, bayar

Halaman 39 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang juga Babi” kepada saksi Boy Simon Buster (korban) dimana kalimat tersebut yang membuat adalah terdakwa Rendi Hardiansyah serta mengirim data terdakwa Rendi Hardiansyah adalah orang yang mengirim data dengan format excel dengan nama file LUCKY UANG 10.SORE JULY berisi nama debitur, nomor HP, nama pinjol, dan format pesan (berisi kalimat yang tidak pantas dan mengancam) kepada Terdakwa terdakwa Anggi Sulistya Agustina sekaligus meminta terdakwa Anggi Sulistya Agustina untuk mengirim pesan SMS Blast (broadcast) berisi penagihan kepada saksi Boy Simon Buster (korban) dengan kata-kata pengancaman, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1e KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Para Terdakwa bagi diri Para Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Para Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Para Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Para Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Para Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah

Halaman 40 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses pepangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna Gold model M11803E6G, Imei 1 : 863605043104456, Imei 2 : 863605043104464, simcard telkomsel nomor : 0812182224414 ;
- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4X, Imei 1 : 99001011392006, Imei 2 : 865432037840120, simcard telkomsel nomor : 081283491328 dan nomor whatsapp 081283491328 ;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Model 14cm0094AU RTL 8732DE warna Gold dan 1 (satu) unit charger Laptop merk HP warna hitam ;
- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam model Imei 1 : 869554027965769, Imei 2 : 869554027965777, simcard telkomsel nomor whatsapp bisnis: 081283491326 dan 081283491324 ;
- 1 (satu) unit Laptop merek Accer One 14, model Z1402-C4HS warna hitam dan 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Para Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 41 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Para Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Boy Simon Buster merasa ketakutan, malu dan khawatir jika identitas pribadinya takut diviralkan di media social ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan

Memperhatikan Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UURI NO. 19 Tahun 2016 Ttg Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 Ttg ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANGGI SULISTYA AGUSTINA Binti JUNAEDI dan Terdakwa II. RENDI HARDIANSYAH Bin PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 42 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi S2 warna Gold model M11803E6G, Imei 1 : 863605043104456, Imei 2 : 863605043104464, simcard telkomsel nomor : 0812182224414 ;
- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4X, Imei 1 : 99001011392006, Imei 2 : 865432037840120, simcard telkomsel nomor : 081283491328 dan nomor whatsapp 081283491328 ;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Model 14cm0094AU RTL 8732DE warna Gold dan 1 (satu) unit charger Laptop merk HP warna hitam ;
- 1 (satu) bh HP Android merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam model Imei 1 : 869554027965769, Imei 2 : 869554027965777, simcard telkomsel nomor whatsapp bisnis: 081283491326 dan 081283491324 ;
- 1 (satu) unit Laptop merek Accer One 14, model Z1402-C4HS warna hitam dan 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **10 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis : **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Hery Marsudi, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Djonni Samsuri, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Panitera Pengganti

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 43 Putusan Nomor 2725/Pid.Sus/2021/PN.Sby.